



BUPATI KARANGASEM  
PROVINSI BALI  
PERATURAN BUPATI KARANGASEM  
NOMOR 36 TAHUN 2017  
TENTANG  
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23 );
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 20);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
2. Kegiatan pengurangan, menggunakan kembali dan mendaur ulang (*reduce, reuse dan recycle*) yang selanjutnya disebut kegiatan 3R adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat

menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi lain, dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru.

3. Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah strategi untuk membangun kepedulian masyarakat agar dapat bersahabat dengan sampah untuk mendapatkan manfaat ekonomis langsung dari sampah.
4. Masyarakat adalah masyarakat yang ada di wilayah dimana Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) tersebut rencana dibentuk.
5. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
6. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
7. Insentif adalah upaya memberikan dorongan atau daya tarik secara moneter dan/atau non moneter kepada setiap orang ataupun Pemerintah dan Pemerintah Daerah agar melakukan kegiatan mengurangi sampah, sehingga berdampak positif pada kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau masyarakat.
8. Disinsentif adalah pengenaan beban atau ancaman secara moneter dan/atau non moneter kepada setiap orang ataupun Pemerintah dan pemerintah daerah agar melakukan kegiatan mengurangi sampah, sehingga berdampak positif pada kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau masyarakat.

## BAB II

### TUJUAN

#### Pasal 2

Pengaturan pengelolaan sampah ini bertujuan :

- a. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat ;  
dan
- b. menjadikan sampah sebagai sumber daya.

### BAB III

## KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH

#### Pasal 3

Kebijakan dan Strategi Kabupaten dalam pengelolaan Sampah adalah :

- a. pengurangan sampah se-maksimal mungkin dimulai dari sumbernya;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta sebagai mitra pengelolaan; dan
- c. peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan

#### Pasal 4

Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, huruf a ditetapkan strategi sebagai berikut :

- a. meningkatkan pemahaman masyarakat akan upaya kegiatan 3R ;
- b. mengembangkan dan menerapkan sistem insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan 3R; dan
- c. mendorong koordinasi lintas sector terutama perindustrian dan perdagangan.

#### Pasal 5

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha/Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, huruf b ditetapkan strategi sebagai berikut :

- a. menyebarluaskan pemahaman tentang pengelolaan persampahan kepada masyarakat umum ;
- b. meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan persampahan sejak dini melalui pendidikan bagi anak usia sekolah; dan
- c. mendorong pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

#### Pasal 6

Mendorong pengelolaan sampah berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, huruf c ditetapkan strategi sebagai berikut :

- a. optimalisasi pemanfaatan prasarana dan sarana persampahan;
- b. meningkatkan cakupan pelayanan secara terencana dan berkeadilan;
- c. meningkatkan kapasitas sarana prasarana sesuai sasaran pelayanan;
- d. melaksanakan rehabilitasi TPA yang mencemari lingkungan; dan
- e. meningkatkan kualitas pengelolaan TPA ke arah *sanitary landfill*.

BAB IV  
PENYELENGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 7

Kebijakan dan Strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 ditetapkan dalam Penyelenggaraan Pengelolaan sampah melalui :

- a. pembentukan TPST; dan
- b. target pengurangan sampah.

Paragraf 1

Pembentukan TPST

Pasal 8

- ( 1 ) Setiap orang, badan hukum dan masyarakat dapat membentuk TPST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a.
- ( 2 ) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat di wilayah Kabupaten Karangasem.
- ( 3 ) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara mandiri atau bersama-sama dengan pihak ketiga dengan cara membentuk TPST.
- ( 4 ) Langkah-langkah pembentukan TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :
  - a. sosialisasi awal; dan
  - b. pelatihan teknis.
- ( 5 ) Sosialisasi awal dan pelatihan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberikan kepada masyarakat di seluruh desa/kelurahan di wilayah Kabupaten Karangasem untuk memberikan pengenalan dasar mengenai TPST.

Pasal 9

Dalam Pembentukan TPST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. persyaratan TPST;
- b. mekanisme kerja TPST;
- c. pelaksanaan TPST; dan
- d. pelaksana TPST.

## Pasal 10

- (1) Persyaratan TPST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, paling sedikit meliputi persyaratan sebagai berikut :
- a. komitmen;
  - b. kapasitas kelembagaan;
  - c. dukungan masyarakat;
  - d. pendanaan;
  - e. konstruksi bangunan; dan
  - f. sistem manajemen TPST .
- (2) Persyaratan TPST konstruksi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat dilaksanakan secara bertahap, dan pada pembentukan awal dapat ditetapkan bangunan sesuai dengan kesepakatan bersama.

## Pasal 11

Mekanisme kerja TPST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, meliputi :

- a. pengangkutan sampah ke TPST;
- b. penilaian sampah;
- c. pencatatan;
- d. penjualan sampah anorganik;
- e. pengolahan sampah organik menjadi kompos;
- f. penjualan kompos; dan
- g. pembuangan Residu Ke TPA.

## Pasal 12

Pelaksanaan TPST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, meliputi :

- a. penetapan jam kerja;
- b. jam penjemputan sampah;
- c. jenis sampah;
- d. penetapan harga;
- e. kondisi sampah;
- f. wadah sampah; dan
- g. pemberian upah karyawan.

## Pasal 13

- (1) Pelaksana TPST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, dapat dilaksanakan oleh 75 desa dan 3 kelurahan di Kabupaten Karangasem.

- (2) 75 desa dan 3 kelurahan di Kabupaten Karangasem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan TPST membentuk kelompok swadaya masyarakat yang melibatkan perseorangan, Bumdes, koperasi, yayasan, swasta dan/atau bentuk kelembagaan lainnya.

#### Paragraf 2

#### Target Pengurangan Sampah

#### Pasal 14

- (1) Target pengurangan sampah dilakukan melalui kegiatan 3R;
- (2) Kegiatan 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. pembatasan timbulan sampah (*reduce*);
  - b. pemanfaatan kembali sampah (*reuse*); dan
  - c. pendauran ulang sampah (*recycle*).

#### Pasal 15

- (1) Pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a wajib dilakukan oleh setiap orang.
- (2) Dalam Kegiatan pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang wajib melakukan pembatasan jumlah sampah yang akan terbentuk melalui :
- a. efisien penggunaan sumber daya alam;
  - b. rancangan produk yang mengarah pada penggunaan bahan atau proses yang lebih sedikit menghasilkan sampah, dan sampahnya mudah untuk diguna-ulang dan didaur-ulang;
  - c. menggunakan bahan yang berasal dari hasil daur-ulang limbah;
  - d. mengurangi penggunaan bahan berbahaya; dan
  - e. mengurangi penggunaan kantong *plastic dan non degredeble* atau menggantikan dengan kantong *plastic yang degredeble* (mudah terurai)/ *bio degredeble*.

#### Pasal 16

Setiap badan usaha berkewajiban untuk melakukan pemanfaatan kembali sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dengan cara :

- a. menggunakan bahan baku produksi dan kemasan yang dapat diurai oleh proses alam, yang menimbulkan sesedikit mungkin sampah, dan yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang; dan

- b. menarik kembali sampah yang dihasilkan dari produksi dan/atau kemasan yang dihasilkan.

#### Pasal 17

Pendaauran ulang sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, dapat dilaksanakan terhadap jenis sampah yang dapat didaur ulang dengan berbagai proses akan menjadi bahan baku untuk proses produksi, antara lain :

- a. penggunaan langsung;
- b. bahan baku untuk diproduksi ulang;
- c. bahan baku untuk konversi biologis dan kimiawi;
- d. bahan bakar; dan
- e. reklamasi lahan.

#### Pasal 18

- (1) Daur ulang sampah berdasarkan jenis sampah penggunaan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, dapat ditentukan secara spesifik proses pengolahan lanjutan yang akan dilakukan seperti yang masih dapat digunakan kembali dan/atau tingkat kebersihan seperti contoh : sepeda dan mebel bekas.
- (2) Daur ulang sampah berdasarkan jenis sampah bahan baku untuk diproduksi ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, dapat ditentukan secara spesifik proses pengolahan lanjutan yang akan dilakukan seperti :
  - a. aluminium : ukuran partikel, tingkat kebersihan, kelembaban, densitas, jumlah, cara pengiriman, pembeli;
  - b. kertas dan karton : sumber, grade, tidak ada majalah, tidak ada perekat, kelembaban, jumlah, cara penyimpanan, pembeli;
  - c. gelas : warna, tidak ada label, logam dan keramik, tingkat kebersihan, jumlah, cara penyimpanan, pembeli;
  - d. logam besi : sumber, densitas, tingkat kebersihan, tingkat kontaminasi dengan kaleng, aluminium, timbal, jumlah, cara pengiriman, pembeli;
  - e. logam non besi : bervariasi menurut kebutuhan pasar; dan
  - f. tekstil : jenis bahan, tingkat kebersihan.
- (3) Daur ulang sampah berdasarkan jenis sampah bahan baku untuk konversi biologis dan kimiawi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, dapat ditentukan secara spesifik proses pengolahan lanjutan yang akan dilakukan seperti :



- a. sampah kebun : komposisi, ukuran partikel, distribusi ukuran tingkat kontaminasi ; dan
  - b. sampah organik : Komposisi, tingkat kontaminasi.
- (4) Daur ulang sampah berdasarkan jenis sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, dapat ditentukan secara spesifik proses pengolahan lanjutan yang dilakukan seperti :
- a. sampah kebun : komposisi, ukuran partikel, kadar air;
  - b. sampah organik : komposisi, nilai kalori, kelembaban, keterbatasan penyimpanan, jumlah, pemasaran dan distribusi energi; dan
  - c. kayu ; komposisi, tingkat kontaminasi.
- (5) Daur ulang sampah berdasarkan jenis sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e, dapat ditentukan secara spesifik proses pengolahan lanjutan yang dilakukan seperti, Sampah konstruksi : komposisi, tingkat kontaminasi, peraturan reklamasi yang berlaku, tata guna lahan.

### Paragraf 3

#### Kegiatan 3R melalui TPST

### Pasal 19

- (1) Kegiatan 3R melalui TPST dilaksanakan oleh :
- a. pemerintah daerah; dan
  - b. masyarakat.
- (2) Pelaksanaan kegiatan 3R melalui TPST oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. memperbanyak TPST;
  - b. pendampingan dan bantuan teknis;
  - c. pelatihan;
  - d. monitoring dan evaluasi TPST; dan
  - e. membantu pemasaran hasil kegiatan 3R.
- (3) Pelaksanaan kegiatan 3R melalui TPST oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pengangkutan sampah;
  - b. pengumpulan sampah;
  - c. pemilahan sampah; dan
  - d. pengolahan sampah organik.

## Pasal 20

Dalam pembentukan TPST, masyarakat dapat bekerjasama dengan lembaga keuangan yang ada di tingkat desa/kelurahan atau lembaga keuangan lainnya.

## Pasal 21

- (1) Insentif bagi desa/pengelola sampah dapat diberikan berupa modal penghargaan dan pengembangan usaha TPST .
- (2) Disinsentif bagi desa/pengelola sampah yang melaksanakan TPST dapat ditutup /diambil alih oleh desa lain berikut alokasi pendanaanya.

## BAB V

## KETENTUAN PENUTUP


## Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura  
pada tanggal 16 Juni 2017

BUPATI KARANGASEM,



I GUSTI AYU MAS SUMATRI

Diundangkan di Amlapura  
pada tanggal 16 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,



I GEDE ADNYA MULYADI